



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Diserahkan Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG DISERAHKAN KEPADA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dialokasikan untuk desa.
14. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penjam Paser Utara.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
17. Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan desa, dan peraturan kepala desa.
18. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan desa, dan peraturan kepala desa.

## **BAB II**

### **JENIS URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyerahkan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa.

#### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi bidang-bidang:

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial;
- j. Bidang Penataan Ruang;
- k. Bidang Permukiman/Perumahan;
- l. Bidang Pekerjaan Umum;
- m. Bidang Perhubungan;
- n. Bidang Lingkungan Hidup;
- o. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.

- p. Bidang Otonomi Desa;
- q. Bidang Tugas Pembantuan;
- r. Bidang Pariwisata;
- s. Bidang Pertanahan;
- t. Bidang Kependudukan;
- u. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- v. Bidang Perencanaan;
- w. Bidang Informasi dan Komunikasi.
- x. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- y. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- z. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- aa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- bb. Bidang Statistik'

#### **Pasal 4**

Rincian urusan pemerintahan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setelah peraturan daerah ini diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan jenis urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan sesuai dengan potensi desa.
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati menetapkan peraturan tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing desa dengan memperhatikan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala desa secara serentak dengan disaksikan oleh camat dan dihadiri oleh seluruh kepala satuan kerja pemerintah daerah.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN URUSAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa atas permintaan pemerintah desa, setelah Tim yang dibentuk oleh Bupati telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap urusan pemerintahan tersebut.

- (3) Apabila urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dilaksanakan secara efektif, pemerintah daerah akan menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

### **Pasal 8**

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bupati membentuk Tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa;
  - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 5;
  - c. Tim memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap desa yang tidak melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6;
  - d. Bupati menetapkan penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa yang terbukti tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (2) Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penambahan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa, dengan ketentuan:
  - a. Semua urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa telah dilaksanakan dengan baik.
  - b. Kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD mengajukan permohonan penambahan penyerahan urusan kabupaten ke desa kepada Bupati cq. Ketua Tim Pengkajian dan evaluasi Kabupaten;
  - c. Tim melakukan pengkajian terhadap usulan kepala desa untuk menilai kelayakan penambahan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa.
  - d. Apabila desa tersebut layak mendapat penambahan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten, maka Tim memberikan rekomendasi kepada Bupati.
  - e. Bupati menetapkan penambahan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa bersangkutan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada Desa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana setiap tahunnya.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ADD dan/atau bantuan pemerintah daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Keputusan Kepala Desa tentang kesiapan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di desa harus sudah diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 Desember 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 3 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 28 TAHUN 2009  
TANGGAL : 3 DESEMBER 2009

---

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**

**1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan**

- a. Pengembangan kelembagaan petani;
- b. Pemasyarakatan Panca Usaha Tani.
- c. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pertisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis tingkat Kabupaten.
- d. Pengembangan lumbung pangan;
- e. Penetapan pola waktu musim tanam.
- f. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.
- g. fasilitasi modal usaha tani;
- h. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;

**2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral**

- a. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- b. pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- c. Pembinaan terhadap masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya genetik.
- d. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan A, golongan B dan golongan C;
- e. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan serta sumber mata air.

**3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

- a. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.
- b. pengelolaan dan pelestarian hutan desa;
- c. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan kebun bibit desa.
- d. Pengawasan dan perlindungan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan.
- f. Permasyarakatan Pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul.
- g. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;

**4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

- a. rekomendasi pemberian ijin usaha industri;
- b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. pengembangan hasil-hasil industri;
- d. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;

- h. rekomendasi pemberian ijin HO;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengelolaan hasil industri dan perdagangan;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;

#### **5. Bidang Perkoperasian**

- a. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- b. pengelolaan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP);
- c. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- d. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan;
- e. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

#### **7. Bidang Ketenagakerjaan**

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja, penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan pencari kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- c. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

#### **8. Bidang Kesehatan**

- a. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- b. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- c. pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengelolaan dana sehat;
- e. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- f. pemantaun terhadap dukun bayi;
- g. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- h. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- i. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- k. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;

#### **9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK/TPA, SD, SLTP, SLTA;
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- d. pengadaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
- e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
- f. pembinaan dan fasilitas taman bacaan dan kelompok-kelompok belajar, pengajian dan majelis taklim yang ada di desa;
- g. Pembinaan dan pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang ada di desa;
- h. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
- i. pendataan warga buta huruf/aksara.

#### **10. Bidang Sosial**

- a. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- c. pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;



- d. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat;
- e. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.
- f. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- g. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;

#### **11. Bidang Penataan Ruang**

- a. rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;

#### **12. Bidang Permukiman/Perumahan**

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat desa.

#### **13. Bidang Pekerjaan Umum**

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/ bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- e. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);

#### **14. Bidang Perhubungan**

- a. pembangunan jalan desa dan terminal angkutan desa.
- b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan desa, seperti rambu lalu lintas dan alat kelengkapan jalan lainnya.
- c. Pengawasan terminal angkutan desa.

#### **15. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.
- b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
- c. melindungi suaka yang ada di desa;

#### **16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik**

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa,
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

#### **17. Bidang Otonomi Desa**

- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. rekomendasi pemberian ijin pendirian waning telepon dan sejenisnya;
- e. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;

- g. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. pembangunan jalan desa;
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- l. penetapan perangkat desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan peraturan desa;
- p. penetapan kerjasama antar desa;
- q. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
- s. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

#### **19. Bidang Tugas Pembantuan**

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

#### **20. Bidang Pariwisata**

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

#### **21. Bidang Pertanahan**

- a. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- c. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

#### **22. Bidang Kependudukan**

- a. pelaksanaan registrasi penduduk;
- b. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- c. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

#### **23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Pembinaan ideologi dan pemeliharaan data/dokumen politik
- b. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

#### **24. Bidang Perencanaan**

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

**25. Bidang Informasi dan Komunikasi**

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. pembinaan pemancar radio desa;
- e. pemantauan media informasi yang beredar,
- f. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

**26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

**27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- b. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

**28. Bidang Pemuda dan Olahraga**

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olah raga;
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

**29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

**30. Bidang Statistik**

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**